



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU  
KENDALI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu ditunjuk pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025;
- KESATU : Menunjuk Sdr. **Iwan Prasetyo, A.Md** (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya) sebagai Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Sdr. **Ardiyanto** (Staf Pelaksana pada Sub Bagian

Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum) sebagai Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

KEDUA : Masa kerja Petugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Tahun Anggaran 2025 selama 12 (Dua Belas) Bulan yaitu Januari sampai dengan Desember 2025.

KETIGA : Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Tahun 2025 bertugas sebagai berikut:

a. Pengelola Tunjangan Kinerja

Melakukan perhitungan terhadap jumlah perolehan yang akan dibayarkan kepada Pegawai penerima Tunjangan Kinerja;

b. Pengelola Buku Kendali

Mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai di Lingkungan Komisi Pemisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656120/2025 tanggal 2 Desember 2024

KELIMA : Keputusan ini mulaki berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Fauzil Hidayat

